



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka mewujudkan tata kelola aparatur yang baik berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja;
 - bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang.....

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
SP		SP	

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	SP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrator adalah pejabat struktural setara eselon III.
15. Pejabat Pengawas adalah pejabat struktural setara eselon IV.
16. Pejabat Pelaksana adalah pejabat non struktural dan non fungsional.
17. Jabatan Fungsional selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA

Pasal 2

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan Penilaian Kinerja ASN dibentuk Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja dibentuk oleh PPK.
- (3) Tim Penilai Kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tim penilai kinerja PNS; dan
 - b. tim penilai kinerja PPPK.
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penataan pejabat administrator, pengawas dan fungsional berdasarkan hasil penilaian kinerja, uji kompetensi dan persyaratan obyektif lainnya;
 - b. menetapkan pemberian Tugas Belajar PNS yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS yang meliputi :
 1. aspek pengelolaan Sumber Daya Aparatur;
 2. pengelolaan anggaran;
 3. ketercapaian anggaran dan laporan dari publik; dan
 4. pemberian penghargaan dan hukuman disiplin bagi PNS.
 - d. menetapkan kebijakan atau keputusan lain yang berkaitan dengan Manajemen PNS, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Penilai Kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengembangan kompetensi kepada PPPK yang mempunyai hasil penilaian kinerja yang baik;
 - b. melakukan evaluasi penilaian kinerja PPPK, hasil evaluasi tersebut jika tidak mencapai target yang disepakati maka dapat diberhentikan dari PPPK; dan
 - c. menetapkan kebijakan atau keputusan lain yang berkaitan dengan Manajemen PPPK, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Tim Penilai Kinerja PNS bertanggungjawab kepada PPK.
- (7) Tim Penilai Kinerja ASN terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan yang berasal dari :
 - a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. unit kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
 - c. unit kerja lain yang dipandang perlu oleh PPK.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

BAB III

KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota yang merupakan pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil yaitu paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Masa keanggotaan Tim Penilai Kinerja adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 4

- Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menentukan jadwal pelaksanaan sidang/rapat dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang/rapat Tim Penilai Kinerja;
 - b. mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang/rapat Tim Penilai Kinerja;
 - c. memimpin sidang/rapat Tim Penilai Kinerja;
 - d. menyampaikan hasil sidang/rapat kepada PPK; dan
 - e. memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada sekretaris dan anggota Tim Penilai Kinerja serta kepala sekretariat Tim Penilai Kinerja.

Pasal 5

- Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang/rapat, serta penyampaian Berita Acara Hasil sidang/rapat Tim Penilai Kinerja kepada PPK;
 - c. melaksanakan tugas sebagai notulen sidang/rapat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 6

- Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menghadiri sidang/rapat Tim Penilai Kinerja;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidang/rapat Tim Penilai Kinerja; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
SP	/	SP	K

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan pada BKD dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan agenda sidang/rapat Tim Penilai Kinerja;
 - b. menyiapkan bahan-bahan sidang/rapat Tim Penilai Kinerja;
 - c. menyiapkan undangan sidang/rapat dan daftar hadir Tim Penilai Kinerja;
 - d. menyiapkan draft Berita Acara Tim Penilai Kinerja;
 - e. menyiapkan draft hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan Ketua Tim Penilai Kinerja kepada PPK; dan
 - f. menyiapkan draft naskah keputusan PPK terhadap hasil sidang/rapat Tim Penilai Kinerja.
- (3) Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Pengembangan ASN dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin Sekretariat;
 - b. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat;
 - c. menyiapkan dan menyusun bahan sidang/rapat serta menyampaikan Berita Acara Hasil sidang/rapat kepada Ketua;
 - d. melakukan koordinasi dengan Sekretaris;
 - e. melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota Sekretariat; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG/RAPAT

Pasal 8

- (1) Sidang/rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang/rapat Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, paling sedikit 2 (dua) orang Anggota, dan Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu :
 - a. jika Ketua berhalangan dapat menunjuk/memerintahkan atau memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
 - b. jika pembahasan dalam sidang/rapat menyangkut anggota Tim Penilai Kinerja, dengan pertimbangan etika serta obyektivitas hasil sidang/rapat maka anggota yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam sidang/rapat; dan
 - c. jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang/rapat dalam kapasitas sebagai sekretaris adalah Kepala Sekretariat Tim Penilai Kinerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Tim Penilai Kinerja.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANSAS	ASISTEN I	SEKDA
SP	/	SP	←

- (3) Dalam hal tertentu dapat dilaksanakan sidang/rapat Tim Penilai Kinerja terbatas yang hanya dihadiri oleh pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk/ditugaskan oleh Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan sidang/rapat, apabila diperlukan dapat meminta masukan dari pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.
- (5) Pejabat lain yang relevan dan berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan jabatan yang akan dibahas serta dianggap menguasai terhadap jabatan dimaksud.
- (6) Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam sidang/rapat Tim Penilai Kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. aspek pengembangan karier PNS dikaitkan dengan pola umum pengembangan karier PNS;
 - b. aspek kompetensi PNS dan kesesuaian dengan tugas dan tanggung jawab jabatan; dan
 - c. pengkajian terhadap ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (7) Pembahasan mengenai mutasi/promosi dari dan dalam jabatan Administrator/Pengawas, rencana pengisian satu jabatan Administrator/Pengawas dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang PNS yang dinilai mempunyai kualitas yang setara.
- (8) Saran dan pertimbangan yang disampaikan Tim Penilai Kinerja sekaligus menetapkan urutan atau rangking setiap calon yang terpilih untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG/RAPAT

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.
- (2) Dalam hal anggota Tim Penilai Kinerja tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dan hasilnya mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang/rapat tersebut.
- (3) Keputusan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris yang hadir dalam sidang/rapat.

Pasal 10

- (1) Berita Acara sidang/rapat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) beserta kelengkapannya, disampaikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja kepada PPK.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah Tim Penilai Kinerja mengambil keputusan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>l</i>

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perubahan atas hasil sidang/rapat Tim Penilai Kinerja hanya dapat dilakukan melalui sidang/rapat Tim Penilai Kinerja.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh PPK.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 November 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 135